

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA DIREKTORAT OPERASI SUMBER DAYA



Jl. Budi Kemuliaan I No. 2 Jakarta 10110 Telp. (021) 30003100

IZIN STASIUN RADIO (ISR)

Dikeluarkan berdasarkan Undang-undang No.36 TH 1999 tentang Telekomunikasi dan Peraturan Pelaksanaannya

NOMOR: 01463585-000SU/2020112015

IZIN PENYELENGGARAAN KODE PEMOHON NOMOR STASIUN NOMOR APLIKASI 00102368 NO 00065022011 0001 TGL DIBERIKAN KEPADA JENIS IZIN STASIUN: BC - Broadcasting Station, Sound RADIO JENIS DINAS LPP LOKAL RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH **Broadcasting Service** ALAMAT: KABUPATEN FLORES TIMUR NAMA STASIUN RSPD FLORES TIMUR JL. DON LORENZO NO. 1 KEL. LARANTUKA LARANTUKA FLORES TIMUR LARANTUKA JL. DON LORENZO NO. 1 KEL ALAMAT STASIUN FLORES TIMUR LARANTUKA NUSA TENGGARA TIMUR LARANTUKA LARANTUKA FLORES TLP. 0383 22031 FAX. TIMUR , LARANTUKA FLORES TIMURNUSA TENGGARA TIMUR86213 NAMA PENANGGUNG JAWAB : MUHAMMAD ALI TANDA PANGGILAN: PM3FGJ TANGGAL TERBIT: 18 Feb 2015 TANGGAL BERAKHIR: 17 Feb 2016 DAERAH LAYANAN : LARANTUKA - KAB.FLORES TIMUR PERPANJANGAN KOORDINAT LOKASI 123° 1' 6.6" BT 8° 18' 21" LS DATA TEKNIS : 20,0 m **TINGGI LOKASI (ASL)** LEBAR PITA KELAS EMISI F3EHN DAYA PANCAR

DAYA PANCAR : 33,831dBW (2.500 W)

NOMOR KANAL : 54

DATA ANTENA

DATA PERANGKAT RADIO

MEREK
PEMANCAR : R.V.R. ELETTRONICA VJ 2000

MEREK : OMB
TIPE : SGP-4

PENERIMA : ELEVASI : TINGGI ANTENA (AGL) : 45,0 m

DATA FREKUENSI FREKUENSI POLARISASI DATA STASIUN LAWAN NAMA TANDA PANGGILAN KOORDINAT
TX
RX
92,9000 MHz
MHz
V

AZIMUTH

KETERANGAN

Radius Maksimum 12 KM dari Pusat Larantuka

A.N. Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
Direktur Operasi Sumber Daya,

WATTIKA

RACHMAT WIDAYANA

IZIN STASIUN RADIO INI HARUS BERADA DI LOKASI PERANGKAT

NOMOR SERI:

Permohonan Penggudangan Perangkat Radio dapat diajukan 6 (enam) bulan sebelum masa laku izin berakhir Page 1 of 1

KETENTUAN PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

KETENTUAN UMUM

- Spektrum frekuensi radio adalah sumber daya alam terbatas yang dikuasai oleh negara.
- Penggunaan spektrum frekuensi radio wajib memiliki Izin Stasiun Radio serta harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling mengganggu.
- Penggunaan spektrum frekuensi radio bukan merupakan hak milik perseorangan, instansi pemerintah dan atau badan hukum.
- Penggunaan spektrum frekuensi radio harus sesuai dengan Izin Stasiun Radio dan dilarang merubah dan atau mengganti frekuensi radio, data administrasi dan data teknis stasiun radio yang telah tercantum dalam Izin Stasiun Radio.
- Perubahan data administrasi, perpindahan alamat/lokasi dan data teknis stasiun radio harus mendapatkan persetujuan dengan mengajukan permohonan perubahan kepada Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
- Izin Stasiun Radio atau salinannya wajib ditempatkan pada lokasi perangkat stasiun radio.

KEWAJIBAN MEMBAYAR BIAYA HAK PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

- Pengguna spektrum frekuensi radio wajib membayar dimuka setiap tahun Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio yang besarnya sesuai peraturan perundangundangan.
- Pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio wajib dilakukan melalui sistem Host to Host dengan bank yang telah ditunjuk.
- Permasalahan yang timbul akibat pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio yang tidak dilakukan melalui sistem Host to Host sepenuhnya menjadi tanggung jawab wajib bayar/pengguna spektrum frekuensi radio.

SANKSI ADMINISTRASI DAN KETENTUAN PIDANA

- Pengguna spektrum frekuensi radio yang tidak memiliki Izin Stasiun Radio atau tidak sesuai peruntukannya dan menimbulkan gangguan dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp 400.000.000, (empat ratus juta rupiah). Apabila menimbulkan kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
- 2. Pengguna spektrum frekuensi radio yang tidak membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio pada saat jatuh tempo pembayaran, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan sesuai peraturan perundang-undangan.
- 3. Pelanggaraan terhadap ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan Izin Stasiun Radio.

ALAMAT PELAYANAN IZIN STASIUN RADIO DAN PENGADUAN GANGGUAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

1. Kantor Pusat:

Gedung Sapta Pesona Lt. 2 Jl. Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta 10110

Call center : 021-30003100 Fax : 021-3452002

Email: yanfrek@postel.go.id

2. Kantor Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio setempat

informasi tentang pelayanan Izin Stasiun Radio dapat diperoleh melalui situs http://www.postel.go.id.

Nama badan hukum dan penanggung jawab yang tercantum pada lembar Izin Stasiun Radio (ISR) ini, memahami dan bersedia untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

HINDARI SANKSI, GUNAKAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO SECARA BENAR